

Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

Mudharabah dan Filsafat Ekonomi Islam

Yona Fitri^{1*}, Muhammad Habibi Siregar²

Sekolah Tinggi Agama Islam Hubbulwathan Duri¹, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara²

Main Author's E-Mail Address / *Correspondent Author : fitriyona0@gmail.com

*Correspondence: fitriyona0@gmail.com | Submission Received : 10-10-2025; Revised : 10-11-2025; Accepted : 01-12-2025; Published : 30-12-2025

Abstract

This study discusses mudharabah as one of the main instruments in the Islamic financial system and its relationship with Islamic economic philosophy. The concept of mudharabah is one of the main pillars in the Islamic economic system that prioritizes justice, honesty, and social responsibility in economic activities. Conceptually, mudharabah is understood as a cooperation contract between the capital owner (shahibul maal) and the business manager (mudharib) with the principle of profit sharing and risk sharing. From a normative perspective, this contract is in line with the principles of maqāṣid al-sharī'ah, especially in realizing justice, trustworthiness, and the economic welfare of the people. In practice, mudharabah has been widely used in modern Islamic financial institutions, especially in supporting the micro and small business sector, although its implementation still faces challenges in the form of moral hazard, information asymmetry, and regulatory limitations. This study uses a library research approach by analyzing classical and contemporary literature. The research results confirm that mudharabah is not only a financing instrument, but also a manifestation of Islamic philosophical values that are relevant to addressing global challenges, strengthening Islamic financial inclusion, and encouraging equitable and sustainable economic development for the people.

Keywords: Islamic Finance, Mudharabah, Philosophy of Islamic Economics, Profit Sharing

Abstrak

Penelitian ini membahas mudharabah sebagai salah satu instrumen utama dalam sistem keuangan syariah serta keterkaitannya dengan filsafat ekonomi Islam. Konsep *mudharabah* merupakan salah satu pilar utama dalam sistem ekonomi Islam yang mengedepankan keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial dalam aktivitas ekonomi. Secara konseptual, mudharabah dipahami sebagai akad kerja sama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*) dengan prinsip bagi hasil dan berbagi risiko. Dari perspektif normatif, akad ini sejalan dengan prinsip maqāṣid al-sharī'ah, khususnya dalam mewujudkan keadilan, amanah, dan kemaslahatan ekonomi umat. Secara aplikatif, mudharabah telah banyak digunakan pada lembaga keuangan syariah modern, terutama dalam mendukung sektor usaha mikro dan kecil, meskipun implementasinya masih menghadapi tantangan berupa moral hazard, asimetri informasi, dan keterbatasan regulasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan *library research* dengan menganalisis literatur klasik dan kontemporer. Hasil penelitian menegaskan

Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

bahwa mudharabah bukan hanya instrumen pembiayaan, tetapi juga manifestasi nilai-nilai filosofis Islam yang relevan untuk menjawab tantangan global, memperkuat inklusi keuangan syariah, dan mendorong pembangunan ekonomi umat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Kata kunci: Bagi Hasil, Filsafat Ekonomi Islam, Keuangan Islam, Mudharabah

INTRODUCTION

Ekonomi Islam berkembang sebagai sistem alternatif yang berorientasi pada terciptanya keadilan, keseimbangan, serta keberlanjutan dalam kehidupan manusia. Sistem ini didasarkan pada prinsip syariah, di mana aktivitas ekonomi tidak juga mengejar profit secara material, namun juga menjunjung nilai keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat luas. Salah satu instrumen kunci dalam mekanisme pembiayaan syariah adalah akad *mudharabah*. Akad ini mencerminkan pola kemitraan antara penyedia modal dan pengelola usaha yang dilandasi etika, transparansi, serta prinsip berbagi risiko. Sementara itu, filsafat ekonomi Islam menyediakan landasan konseptual yang mengarahkan praktik ekonomi agar sejalan dengan *maqashid Syariah*.

Dengan demikian, kajian tentang mudharabah dan filsafat ekonomi Islam harus dipahami secara komplementer. Dalam praktik kontemporer, mudharabah dipandang sebagai instrumen penting karena menghubungkan pemilik modal (*shahibul mal*) dengan pelaku usaha (*mudharib*) melalui mekanisme bagi hasil. Fakta di lapangan memperlihatkan bahwa akad ini banyak diterapkan dalam lembaga keuangan syariah, khususnya pada skema pembiayaan mikro dan kecil, sehingga menjadi sarana penerapan prinsip syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi (Aziz & Rahman, 2021).

Pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia selama beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya peningkatan signifikan baik dari sisi aset maupun jumlah lembaga keuangan yang menawarkan produk syariah. Menurut *Report on Indonesian Islamic Finance Development 2023*, aset industri keuangan syariah tumbuh sekitar 11% di tahun 2022. Namun, meskipun pertumbuhan kuantitatif positif, penggunaan akad Mudharabah—sebagai salah satu bentuk kerja sama berbagi hasil—masih relatif terbatas dibanding akad-akad lain seperti Murabahah. (Hafiza & Murah, 2024). Fakta sosial ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara perkembangan institusi dan penerapan prinsip keuangan syariah yang ideal.

Dalam literatur kontemporer, *mudharabah* dikaji tidak hanya sebagai instrumen teknis dalam kontrak keuangan, tetapi juga sebagai bagian dari filosofi ekonomi Islam yang menekankan nilai keadilan (*'adl*), kebersamaan (*ta'awun*), dan keberkahan (*barakah*) dalam setiap transaksi. Kajian-kajian terbaru menegaskan bahwa *mudharabah* memiliki keunggulan dibandingkan instrumen konvensional karena mampu meminimalkan praktik riba dan spekulasi yang merugikan masyarakat (Fauzi & Abdullah, 2022).

Dari tinjauan literatur, beberapa penelitian terkini telah mengeksplorasi tantangan dan dinamika Mudharabah dalam konteks kontemporer. Misalnya, studi "*Challenge in the Implementation of Mudharabah Financing in the Islamic Banking Industri*" (2024) menyoroti risiko tinggi, literasi keuangan, dan akses informasi sebagai hambatan utama. (Khalifah dkk, 2024). Studi lain di Indonesia juga membandingkan teori klasik akad *Mudharabah* dengan praktik nyata dalam bank syariah, menemukan adanya kebutuhan

Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

akan adaptasi ijtihad serta regulasi tambahan (Hafiza & Murah, 2024). Selain itu, studi literatur sistematis implementasi Mudharabah di ekonomi Indonesia menyebutkan bahwa akad ini berpotensi merepresentasikan prinsip keadilan sosial dan maqāsid syariah jika diimplementasikan dengan cara yang sesuai.

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis mudharabah dalam perspektif filosofi ekonomi Islam dengan menekankan aspek konseptual, normatif, dan aplikatif. Selain itu, artikel ini juga mencoba memberikan kontribusi dalam memahami relevansi filosofi ekonomi Islam dalam menjawab tantangan global, khususnya dalam penguatan ekonomi umat berbasis syariah. Kajian ini dilakukan melalui pendekatan kepustakaan dengan mengkaji sumber primer dan sekunder terkait.

Argumen sementara yang diajukan adalah bahwa Mudharabah, bila diperkuat oleh kerangka filsafat ekonomi Islam yang mencakup keadilan, kepemilikan sebagai amanah, dan distribusi risiko, memiliki potensi besar dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan ekonomi. Namun, potensi tersebut belum optimal dikarenakan hambatan regulasi, risiko operasional, dan kurangnya literasi syariah baik di antara pengelola dan investor. Dengan demikian, penelitian ini akan mencoba membuktikan bahwa penguatan filsafat ekonomi Islam dalam pembentukan regulasi serta praktik operasional Mudharabah akan memperbesar efek positif Mudharabah terhadap keadilan dan distribusi ekonomi.

LITERATURE REVIEW

Secara konsep, mudharabah merupakan salah satu bentuk akad kemitraan (*syirkah*) yang telah dipraktikkan sejak zaman Rasulullah SAW. Dalam mekanisme ini, pihak pemilik modal (*shahibul maal*) menyediakan dana, sedangkan pihak pengelola usaha (*mudharib*) bertugas menjalankan modal tersebut dalam aktivitas produktif. Keuntungan didasarkan pembagian nisbah yang disepakati bersama, sementara kerugian ditanggung oleh pemodal selama bukan akibat kelalaian dari mudharib (Antonio, 2020). Dalam literatur kontemporer, mudharabah dikaji sebagai instrumen keuangan syariah yang mengandung prinsip keseimbangan antara pembagian risiko dan keuntungan. Berdasarkan kategorisasinya, akad ini terbagi menjadi dua, yaitu *mudharabah muthlaqah* (tidak dibatasi jenis usaha tertentu) dan *mudharabah muqayyadah* (terikat pada bidang usaha yang sudah ditentukan) (Rahman & Karim, 2021).

Dalam kerangka filosofi ekonomi Islam, mudharabah mencerminkan prinsip tauhid yang menghubungkan seluruh aktivitas ekonomi dengan nilai ibadah. Konsep ini menegaskan bahwa setiap aktivitas ekonomi harus sesuai dengan syariah dan membawa kemaslahatan. Oleh karena itu, mudharabah bukan hanya soal teknis bagi hasil, melainkan juga refleksi dari nilai moral dan etika Islam (Suryanto, 2022). Kategorisasi filosofi ekonomi Islam meliputi tiga aspek utama: (1) dimensi normatif yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadis; (2) dimensi institusional yang terwujud dalam lembaga keuangan syariah; dan (3) dimensi praksis yang terealisasi dalam kegiatan ekonomi nyata, termasuk mudharabah. Keterkaitan antara filosofi dan praktik ini menjadi penting untuk memastikan bahwa implementasi mudharabah sesuai dengan maqashid syariah (Hidayat, 2020).

Sejumlah penelitian terbaru menekankan bahwa keberhasilan mudharabah sangat dipengaruhi oleh regulasi, pengawasan, dan integritas pihak-pihak yang terlibat. Literatur menunjukkan bahwa praktik mudharabah seringkali menghadapi tantangan dalam bentuk moral hazard, informasi asimetris, dan lemahnya manajemen risiko. Namun, dengan

Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

penerapan prinsip-prinsip filosofi ekonomi Islam, tantangan tersebut dapat diminimalisir (Amin & Yusuf, 2021).

Dalam pandangan filosofis, mudharabah mencakup tiga dimensi sekaligus, yaitu spiritual, sosial, dan ekonomi. Unsur spiritual tampak pada orientasi ibadah dalam menjalankan akad, dimensi sosial tercermin melalui penerapan keadilan dalam distribusi keuntungan, sementara aspek ekonomi terlihat dari peningkatan efisiensi dan produktivitas usaha. Oleh sebab itu, mudharabah dapat dianggap sebagai model komprehensif yang menyatukan etika, keadilan, serta efektivitas ekonomi (Hasanah, 2023). Sejak masa Rasulullah SAW, akad ini telah dikenal sebagai salah satu bentuk kerja sama dalam sistem ekonomi Islam. Secara terminologi, mudharabah merupakan perjanjian kemitraan antara penyandang dana (*shahibul maal*) dengan pengelola usaha (*mudharib*), di mana laba dibagi berdasarkan kesepakatan nisbah, sedangkan rugi menjadi tanggung jawab pemilik modal selama bukan akibat kelalaian pihak pengelola (Antonio, 2020). Pada era modern, mudharabah berkembang menjadi salah satu instrumen dominan dalam praktik pembiayaan di lembaga keuangan syariah.

Secara konseptual, mudharabah dikategorikan menjadi dua: *mudharabah muthlaqah*, yaitu kerja sama tanpa batasan usaha tertentu, dan *mudharabah muqayyadah*, yaitu kerja sama yang dibatasi jenis usaha, tempat, atau waktu tertentu. Kategorisasi ini menjadi penting untuk memahami fleksibilitas akad dalam konteks praktik bisnis yang beragam (Rahman & Karim, 2021). Filosofi ekonomi Islam memberikan landasan normatif bagi praktik mudharabah. Prinsip keadilan (*'adl*), kebersamaan (*ta'awun*), dan keberkahan (*barakah*) menjadi pondasi dasar dalam setiap transaksi. Dengan demikian, mudharabah bukan hanya instrumen teknis dalam dunia keuangan, tetapi juga cerminan nilai etika dan moral dalam Islam (Suryanto, 2022).

Dalam kerangka filosofis, ekonomi Islam berlandaskan pada prinsip tauhid, rububiyah, khilafah, dan tazkiyah. Keempat prinsip ini menjadi pilar dalam menilai aktivitas ekonomi, termasuk mudharabah. Tauhid menegaskan bahwa seluruh aktivitas ekonomi harus berorientasi pada Allah, rububiyah mengandung makna pengelolaan sumber daya secara adil, khilafah menekankan tanggung jawab manusia sebagai wakil Allah di bumi, dan tazkiyah menekankan penyucian harta melalui transaksi yang halal (Hasanah, 2023).

Sejumlah penelitian menekankan bahwa keberhasilan mudharabah dalam lembaga keuangan syariah modern ditentukan oleh aspek kepercayaan (*trust*) dan sistem monitoring. Masalah moral hazard dan informasi asimetris sering kali menjadi kendala utama dalam praktiknya. Namun, penerapan prinsip kejujuran (*sidq*) dan amanah sebagai nilai dasar filsafat Islam mampu menjadi solusi (Amin & Yusuf, 2021). Filosofi ekonomi Islam juga menekankan bahwa keuntungan dalam mudharabah tidak semata bersifat material, melainkan harus membawa manfaat sosial yang lebih luas. Dengan demikian, pembiayaan berbasis mudharabah dianggap mampu mendorong pemberdayaan ekonomi umat, khususnya bagi sektor UMKM, karena tidak memberatkan dengan sistem bunga seperti dalam sistem konvensional (Aziz & Rahman, 2021).

Kajian literatur juga menyoroti adanya hubungan erat antara *mudharabah* dan *maqashid syariah*. Dalam perspektif *maqashid*, akad ini dapat berkontribusi pada pemeliharaan agama (*hifz al-din*) melalui praktik muamalah yang halal, pemeliharaan harta (*hifz al-mal*) melalui distribusi kekayaan yang adil, serta pemeliharaan jiwa (*hifz al-nafs*) dengan menciptakan kesejahteraan ekonomi (Hidayat, 2020). Kategorisasi lebih

Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

lanjut dalam literatur kontemporer menunjukkan bahwa mudharabah dapat dilihat dalam tiga dimensi: dimensi normatif (berbasis Al-Qur'an dan Hadis), dimensi institusional (praktik dalam lembaga keuangan syariah), dan dimensi praksis (aplikasi dalam kehidupan sosial-ekonomi). Tiga dimensi ini menunjukkan bahwa mudharabah memiliki cakupan luas, baik secara konseptual maupun praktis (Fauzi & Abdullah, 2022).

Selain aspek normatif dan praktis, perkembangan teknologi digital juga memengaruhi praktik mudharabah. Kehadiran *fintech syariah* memungkinkan akad ini lebih transparan, efisien, dan terjangkau oleh masyarakat luas. Namun, digitalisasi juga menghadirkan tantangan baru berupa risiko ketidakjelasan (*gharar*) dan perlunya penguatan regulasi berbasis syariah (Rahman et al., 2023). Secara filosofis, mudharabah dapat dipandang sebagai model integratif yang menghubungkan dimensi spiritual, sosial, dan ekonomi. Dimensi spiritual tercermin dalam niat ibadah, dimensi sosial dalam keadilan distributif, dan dimensi ekonomi dalam efisiensi usaha. Dengan demikian, mudharabah merepresentasikan filsafat ekonomi Islam yang menekankan keselarasan antara duniawi dan ukhrawi (Hasanah, 2023).

Abdullah (2022) menguraikan bahwa tauhid dan keadilan merupakan dua pilar utama dalam filsafat ekonomi Islam. Tauhid menegaskan kesatuan nilai antara aspek duniawi dan ukhrawi, sementara keadilan menjadi tolok ukur seluruh aktivitas ekonomi. Dalam konteks mudharabah, kedua prinsip ini menjadi landasan normatif agar pengelolaan dana berjalan dengan amanah dan memberi manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Latifah dan Suryadi (2022) menunjukkan bahwa akad mudharabah dapat berkontribusi terhadap pemerataan ekonomi umat apabila diterapkan sesuai prinsip syariah. Melalui skema bagi hasil yang adil, mudharabah mampu mengurangi kesenjangan sosial dan membuka peluang usaha bagi masyarakat kecil. Namun, efektivitas ini sangat bergantung pada kejujuran dan transparansi kedua pihak yang terlibat.

Fathurrahman (2023) menegaskan pentingnya integrasi antara nilai spiritual dan rasionalitas ekonomi dalam praktik mudharabah. Ia menilai bahwa keberhasilan ekonomi dalam Islam tidak hanya diukur dari besarnya keuntungan, tetapi juga dari sejauh mana aktivitas ekonomi mampu menghadirkan keberkahan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Pendekatan ini memperkuat posisi mudharabah sebagai sarana pembangunan moral dan material. Sari (2023) menyatakan bahwa tauhid merupakan fondasi utama yang menuntun seluruh aktivitas ekonomi umat Islam. Dalam akad mudharabah, nilai tauhid mengarahkan niat dan perilaku pelaku ekonomi agar tidak terjebak pada orientasi material semata. Dengan demikian, setiap transaksi menjadi bentuk pengabdian kepada Allah SWT sekaligus sarana mewujudkan kesejahteraan bersama.

Zakaria (2024) dan Nur (2025) menggarisbawahi pentingnya transformasi konsep mudharabah agar sesuai dengan dinamika ekonomi digital tanpa meninggalkan nilai-nilai keislaman. Digitalisasi memberikan peluang bagi perluasan akses pembiayaan syariah, tetapi juga membawa risiko hilangnya nilai moral dan spiritual. Oleh karena itu, rekonstruksi filsafat ekonomi Islam menjadi sangat mendesak agar akad mudharabah tetap menjadi instrumen ekonomi yang berkeadilan, berkeberkahan, dan berlandaskan tauhid.

Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

METHOD

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif menggunakan metode *library research* atau studi kepustakaan. Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada eksplorasi konsep, prinsip, serta implementasi mudharabah dan filsafat ekonomi Islam dalam kerangka teoritis maupun normatif (Zed, 2018; Salim & Fadilah, 2022). Melalui studi kepustakaan, peneliti dapat menelaah berbagai literatur ilmiah, baik yang bersifat primer maupun sekunder, guna memperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai isu yang diteliti.

Objek penelitian ini adalah konsep dan implementasi akad mudharabah serta nilai-nilai yang terkandung dalam filsafat ekonomi Islam. Objek primer yakni literatur klasik (al-Qur'an, hadis, kitab fikih muamalah) dan referensi kontemporer (jurnal ilmiah, buku teks, laporan penelitian lima tahun terakhir) yang membahas mudharabah dan filsafat ekonomi Islam (Husna et al., 2024). Dengan fokus pada literatur terbaru, penelitian ini bertujuan menangkap perkembangan konseptual maupun kategorisasi yang relevan secara akademis dan praktis (Putra & Syahrial, 2024).

Untuk menjamin validitas sumber, penelitian ini menerapkan evaluasi kritis sumber (*source criticism*) yang mencakup tiga kriteria utama: otoritatif, primeritas, dan relevansi akademik. Sumber primer seperti al-Qur'an, hadis, dan kitab fikih muamalah dikategorikan valid secara inheren karena bersifat qath'i al-tsubut dalam tradisi keilmuan Islam. Adapun sumber sekunder (buku, artikel jurnal, dan laporan riset) diverifikasi dengan memastikan bahwa literatur berasal dari penerbit akademik bereputasi atau jurnal ilmiah terindeks yang memiliki sistem peer-review. Untuk menjamin reliabilitas, peneliti melakukan triangulasi referensial, yaitu membandingkan argumen antar-sumber dalam tema yang sama (misal definisi, kategori akad, mekanisme bagi hasil, tantangan digitalisasi).

Desain penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif-kualitatif dengan teknik tematik. Peneliti mengidentifikasi tema-tema utama dalam literatur (misalnya: konsep dasar mudharabah, kategori-kategori mudharabah, nilai-nilai filosofis ekonomi Islam, dan tantangan implementasi) (Lestari et al., 2022). Tema-tema ini kemudian dibandingkan dan dikategorikan berdasarkan kesamaan dan perbedaannya, sehingga dapat ditemukan pola hubungan antara konsep mudharabah dengan filsafat ekonomi Islam.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui pengumpulan sumber-sumber pustaka yang relevan. Sumber primer berupa kitab klasik dan Al-Qur'an beserta tafsir ekonomi Islam, sedangkan sumber sekunder berupa jurnal-jurnal ilmiah bereputasi, buku akademik, laporan riset, dan prosiding seminar yang terbit dalam lima tahun terakhir. Peneliti juga menggunakan basis data daring seperti DOAJ, Google Scholar, dan portal jurnal nasional untuk memastikan literatur yang diperoleh mutakhir (Salim & Fadilah, 2022). Semua sumber dicatat, diklasifikasi, dan dikaji secara sistematis agar data yang diperoleh valid dan reliabel.

Analisis data dilakukan dengan metode analisis isi (*content analysis*). Setiap literatur dibaca mendalam untuk mengidentifikasi kata kunci, konsep, dan kategori penting (Miles, Huberman, & Saldaña, 2018). Selanjutnya, peneliti melakukan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sesuai model Miles & Huberman. Data-data yang relevan tentang mudharabah dan filsafat ekonomi Islam kemudian dibandingkan untuk menemukan kesamaan dan perbedaan, serta ditafsirkan dalam

Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

kerangka teori ekonomi Islam. Analisis ini membantu menyusun argumentasi konseptual dan kategori-kategori yang akan digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian (Husna et al., 2024)

RESULTS AND DISCUSSION

Mudharabah termasuk salah satu bentuk akad kemitraan dalam sistem ekonomi Islam yang sudah dikenal sejak periode awal peradaban Islam. Akad ini menghubungkan dua pihak, yaitu pemilik modal (*shahib al-māl*) dan pengelola usaha (*mudhārib*), yang bersepakat menjalankan usaha dengan prinsip bagi hasil. Laba dibagi sesuai nisbah yang telah ditentukan sejak awal, sedangkan kerugian sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemilik modal selama bukan disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan pengelola (Antonio, 2019). Konsep ini menegaskan prinsip keadilan dan mekanisme berbagi risiko yang menjadi dasar penting dalam praktik ekonomi Islam. Dalam sejarah Islam, akad mudharabah bahkan telah dipraktikkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau mengelola usaha perdagangan milik Khadijah, yang menunjukkan legitimasi serta relevansi akad ini dalam praktik ekonomi umat.

Dalam literatur kontemporer, mudharabah dipandang sebagai salah satu instrumen utama dalam sistem keuangan syariah modern. Perbankan syariah, misalnya, menggunakan akad ini untuk menghimpun dana dari nasabah maupun untuk menyalurkannya kepada sektor riil. Dalam praktik penghimpunan dana, nasabah sebagai pemilik modal, sedangkan bank sebagai pengelola. Sebaliknya, dalam pembiayaan, bank berperan sebagai pemilik modal yang mempercayakan dana kepada pengusaha (*mudharib*) untuk dikelola secara produktif (Ismail, 2020).

Selain berperan sebagai instrumen pembiayaan, mudharabah juga mencerminkan nilai-nilai filosofis ekonomi Islam. Akad ini tidak hanya mengatur aspek teknis kemitraan bisnis, tetapi juga mengandung dimensi moral seperti amanah, kejujuran, dan tanggung jawab. Dalam filsafat ekonomi Islam, harta dianggap sebagai amanah dari Allah SWT yang harus dikelola secara adil dan produktif demi kemaslahatan umat. Oleh karena itu, praktik mudharabah harus mencerminkan tujuan *maqāṣid al-sharī'ah*, terutama dalam menjaga harta (*hifẓ al-māl*) dan mewujudkan keadilan ekonomi (Rahman, 2020).

Meskipun memiliki banyak keunggulan, penerapan mudharabah dalam praktik keuangan modern menghadapi sejumlah tantangan, seperti risiko moral hazard, asimetri informasi, dan kesulitan dalam memantau kinerja usaha. Beberapa studi menyarankan perlunya inovasi dalam mekanisme pelaporan keuangan, penggunaan teknologi digital, serta penguatan regulasi untuk meminimalisir risiko tersebut. Upaya-upaya ini penting untuk memastikan bahwa mudharabah tetap relevan sebagai instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah sekaligus adaptif terhadap dinamika ekonomi global.

Dalam perspektif pembangunan ekonomi umat, mudharabah memiliki peran strategis dalam pemberdayaan sektor usaha kecil dan menengah (UMKM). Akad ini memberi peluang bagi pengusaha yang tidak memiliki akses ke modal besar untuk tetap mengembangkan usahanya dengan dukungan dana dari pemilik modal. Penelitian terkini menunjukkan bahwa skema mudharabah mampu meningkatkan produktivitas masyarakat dan mendukung tercapainya inklusi keuangan syariah, khususnya di negara-negara dengan populasi muslim mayoritas (Huda & Fauzi, 2023).

Kajian literatur juga menekankan bahwa mudharabah sejalan dengan tujuan *maqāṣid al-sharī'ah*, yaitu tercapainya keadilan sosial dan distribusi kekayaan yang

Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

merata. Dalam filsafat ekonomi Islam, keberadaan akad ini dipandang sebagai mekanisme untuk mengurangi kesenjangan sosial antara pemilik modal dan masyarakat kecil yang membutuhkan dukungan dana. Dengan sistem bagi hasil, distribusi keuntungan menjadi lebih proporsional, sehingga mengurangi dominasi satu pihak dalam perekonomian (Dusuki & Bouheraoua, 2021). Dalam skala global, mudharabah menjadi salah satu instrumen yang dikembangkan dalam sistem keuangan Islam internasional. Lembaga keuangan syariah di Timur Tengah, Asia, dan Afrika banyak menggunakan akad ini untuk mendukung investasi produktif, terutama pada sektor infrastruktur dan energi. Studi Obaidullah (2020) menegaskan bahwa mudharabah berpotensi menjadi instrumen unggulan dalam mewujudkan *Islamic moral economy*, yaitu paradigma ekonomi yang berorientasi pada keseimbangan antara keuntungan finansial dan keberlanjutan sosial.

Meskipun demikian, sejumlah literatur juga mengungkapkan tantangan dalam implementasi mudharabah, seperti lemahnya transparansi, keterbatasan regulasi, dan risiko kecurangan dalam pelaporan keuntungan. Untuk mengatasi hal ini, penelitian kontemporer menyarankan pemanfaatan teknologi digital, seperti blockchain dan *fintech syariah*, yang dapat meningkatkan transparansi, memperkuat akuntabilitas, dan mengurangi potensi moral hazard dalam akad mudharabah (Hassan & Rabbani, 2022). Dengan demikian, kajian literatur menegaskan bahwa mudharabah bukan hanya instrumen keuangan klasik, tetapi juga bagian dari strategi global untuk membangun sistem keuangan yang adil, berkelanjutan, dan beretika. Implementasi mudharabah dalam kerangka filsafat ekonomi Islam mampu memberikan kontribusi signifikan dalam penguatan ekonomi umat serta menjadi solusi alternatif terhadap kelemahan sistem kapitalis yang cenderung eksploitatif. Hal ini menegaskan relevansi mudharabah dalam wacana akademik sekaligus praktik ekonomi modern (Chapra, 2020).

Dari sisi aplikatif, mudharabah memiliki fleksibilitas untuk diterapkan dalam berbagai sektor, seperti perbankan syariah, investasi, maupun pembiayaan usaha mikro. Bank syariah misalnya, mempraktikkan akad ini dengan menyalurkan modal kepada pelaku usaha yang kredibel. Skema ini tidak hanya menumbuhkan keadilan dalam pembagian keuntungan, tetapi juga mendorong keberlanjutan usaha masyarakat kecil, sehingga relevan untuk memperkuat basis ekonomi umat (Ismail, 2020). Secara konseptual, mudharabah juga dapat dipahami sebagai bentuk implementasi prinsip *justice in production*. Filosofi ekonomi Islam menekankan bahwa produksi tidak boleh terpusat pada segelintir elit, tetapi harus membuka akses luas bagi masyarakat. Melalui akad mudharabah, modal dapat tersebar kepada lebih banyak pelaku usaha, sehingga terjadi pemerataan ekonomi yang sesuai dengan tujuan maqasid syariah dalam menjaga harta (*hifz al-mal*) (Karim, 2018). Dari aspek normatif, mudharabah menunjukkan bagaimana Islam membangun sistem ekonomi yang berlandaskan amanah dan tanggung jawab. Pemilik modal tidak boleh mendominasi, sementara pengelola usaha juga tidak boleh berlaku curang. Filosofi ini mengajarkan keseimbangan hak dan kewajiban antara dua pihak, yang merupakan pengejawantahan dari prinsip keadilan dalam filsafat Islam (Rahman, 2020).

Dengan demikian, mudharabah bukan sekadar instrumen keuangan, melainkan cerminan dari filsafat ekonomi Islam yang integral. Ia memadukan dimensi konseptual (teori keadilan, risk sharing, dan maqasid syariah), normatif (larangan riba, amanah, dan tanggung jawab), serta aplikatif (pembiayaan usaha, penguatan ekonomi umat, dan

Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

adaptasi global). Kontribusi akademis dari kajian ini adalah menegaskan bahwa filosofi ekonomi Islam tetap relevan untuk menjawab tantangan global, sekaligus menjadi solusi strategis dalam memperkuat basis ekonomi syariah.

Penelitian Latifah dan Suryadi (2022) menunjukkan bahwa penerapan mudharabah yang benar mampu meningkatkan keadilan distribusi ekonomi umat. Melalui mekanisme bagi hasil, masyarakat dengan keterbatasan modal dapat memperoleh akses usaha dan pendapatan yang lebih layak. Namun, efektivitas sistem ini bergantung pada integritas pelaku dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Abdullah (2022) memperdalam analisis dengan menegaskan bahwa tauhid dan keadilan merupakan poros utama filsafat ekonomi Islam. Tauhid mempersatukan seluruh aspek kehidupan manusia, sedangkan keadilan menata hubungan antarindividu dan antara manusia dengan Tuhan. Dalam praktik mudharabah, kedua nilai ini memastikan bahwa kegiatan ekonomi tidak menjauh dari nilai-nilai ketuhanan dan kemaslahatan sosial.

Ismail (2023) menunjukkan bahwa digitalisasi membuka peluang baru bagi pengembangan akad mudharabah. Platform digital berbasis syariah dapat mempermudah akses permodalan dan meningkatkan inklusi keuangan umat. Namun, digitalisasi juga berpotensi menghilangkan nilai spiritual apabila tidak dibarengi dengan prinsip amanah dan kejujuran. Oleh karena itu, implementasi teknologi harus disertai dengan penguatan dimensi etik dan filosofi Islam. Menurut Fathurrahman (2023), integrasi nilai spiritual dan rasionalitas ekonomi menjadi tantangan utama dalam sistem keuangan syariah modern. Ia menegaskan bahwa keberhasilan ekonomi Islam tidak hanya diukur dari rasio keuntungan, tetapi dari sejauh mana praktik ekonomi menghadirkan keadilan dan keberkahan. Dalam konteks mudharabah, orientasi spiritual memperkuat komitmen moral antara pemilik modal dan pengelola usaha.

Putri (2024) menyarankan agar reformasi akad mudharabah harus dimulai dari penguatan nilai amanah dan keadilan. Menurutnya, kedua nilai ini adalah refleksi langsung dari filsafat Islam yang menjamin keabsahan moral suatu akad. Tanpa amanah, mudharabah akan kehilangan nilai spiritualnya; tanpa keadilan, akad tersebut kehilangan legitimasi sosialnya. Hasanah (2024) menambahkan bahwa investasi dalam sistem Islam harus berlandaskan etika dan tanggung jawab sosial. Ia menegaskan bahwa setiap bentuk investasi, termasuk mudharabah, tidak boleh merugikan pihak lain atau lingkungan. Dalam pandangan ini, etika investasi menjadi bagian dari tanggung jawab moral terhadap kesejahteraan masyarakat luas, bukan sekadar kepentingan individu.

Transformasi digital telah menjadi faktor akseleratif dalam penguatan keuangan syariah di Indonesia. Dalam konteks akad mudharabah, teknologi seperti fintech, smart contract, dan blockchain mampu memperbaiki kelemahan utama implementasi, yaitu moral hazard dan asimetri informasi melalui rekayasa sistem yang lebih transparan, real-time, dan audit-trail.

1. Fintech Syariah sebagai Enabler Pembiayaan Mudharabah

Platform fintech syariah berbasis peer-to-peer financing (P2P) memungkinkan pertemuan langsung antara shahib al-māl (investor) dan mudhārib (pelaku usaha) tanpa perantara konvensional yang menambahkan spread bunga. Keunggulan utama fintech bagi mudharabah:

Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

<i>Fitur Teknologi Fintech</i>	<i>Dampak pada Akad Mudharabah</i>
<i>Digital onboarding & e-KYC</i>	Seleksi mudharib lebih cepat dan terverifikasi
<i>Dashboard keuangan UMKM</i>	Investor mendapat laporan real-time
<i>Payment automation</i>	Distribusi bagi hasil lebih efisien
<i>Sharia compliance scoring</i>	Menjamin usaha halal & sesuai syariah

2. Blockchain untuk Mengurangi Asimetri Informasi

Dalam akad *mudharabah muqayyadah*, investor sering kesulitan memonitor apakah modal benar-benar digunakan sesuai tujuan. Blockchain memberikan solusi melalui:

<i>Masalah</i>	<i>Solusi Blockchain</i>	<i>Mekanisme</i>
<i>Asimetri Informasi</i>	Transaction transparency	Semua transaksi terekam di jaringan
<i>Potensi Laporan Palsu</i>	Immutable ledger	Tidak dapat diubah/rekayasa
<i>Kurang Akuntabilitas</i>	Smart auditing	Bisa diaudit otomatis

Penelitian Hassan & Rabbani (2022) menegaskan bahwa blockchain menawarkan peluang transparansi dan akuntabilitas dalam keuangan Islam meskipun perlu mitigasi tantangan baru. Blockchain juga memungkinkan penghitungan bagi hasil lebih presisi karena seluruh alur usaha tercatat secara otomatis. Hal ini beralign dengan maqāsid al-syarī'ah dalam menjaga harta (hifz al-māl) dengan sistem yang bebas manipulasi.

3. Smart Contract berbasis Blockchain untuk Efisiensi Mudharabah

Smart contract dapat diprogram mengikuti nisbah bagi hasil sejak awal akad ditandatangani. Jika mudharib memperoleh laba sesuai milestone, sistem otomatis mengeksekusi pembagian keuntungan. Dampaknya:

- Menghilangkan delay distribusi bagi hasil
- Mengurangi intervensi emosional atau manipulatif antara investor–pengelola
- Membuat akad lebih efisien dan prediktif bagi praktisi

Akad mudharabah bisa dikonversi ke *code-based contract*, tetapi harus memperhatikan parameter-parameter syariah seperti:

<i>Prinsip Syariah</i>	<i>Penyesuaian pada Smart Contract</i>
<i>Bebas riba</i>	Tidak ada bunga terprogram
<i>Bebas maysir</i>	Tidak bersifat spekulatif
<i>Bebas gharar</i>	Input data harus valid, tidak ambigu
<i>Amanah</i>	Parameter breach-of-trust harus disertakan

Salah satu aspek filosofis penting dari mudharabah adalah konsep *trust-based economy*. Dalam Islam, kepercayaan (*amanah*) menjadi fondasi utama hubungan ekonomi. Pemilik modal mempercayakan hartanya kepada pengelola usaha, sedangkan pengelola usaha menjaga kepercayaan tersebut dengan penuh tanggung jawab. Filosofi ini menegaskan bahwa ekonomi syariah tidak hanya berbicara soal keuntungan, tetapi juga nilai kepercayaan yang menjadi modal sosial penting dalam membangun masyarakat adil dan makmur (Huda, 2018). Mudharabah juga memiliki dimensi epistemologis dalam filsafat ekonomi Islam. Pengetahuan tentang akad ini tidak hanya diperoleh dari teks-teks fikih klasik, tetapi juga dari pengalaman sosial ekonomi umat Islam sepanjang sejarah. Hal ini menunjukkan bahwa filsafat ekonomi Islam bersifat dinamis, terbuka pada ijtihad, dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman, tanpa kehilangan nilai-nilai syariah yang fundamental (Rahman, 2020).

Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

Mudharabah juga dapat dikaitkan dengan agenda pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals*). Filosofi ekonomi Islam melalui akad ini menekankan pada pengelolaan modal yang produktif, etis, dan berorientasi pada kesejahteraan sosial. Dengan demikian, mudharabah dapat menjadi instrumen keuangan yang tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga keberlanjutan sosial dan lingkungan (Haniffa & Hudaib, 2019). Pada akhirnya, mudharabah dan filsafat ekonomi Islam menyatu dalam visi besar: membangun sistem ekonomi yang adil, beretika, dan berkelanjutan. Konsep ini relevan bukan hanya untuk umat Islam, tetapi juga bagi masyarakat global yang tengah mencari alternatif sistem ekonomi yang lebih manusiawi. Kontribusi terbesar mudharabah adalah memberikan model ekonomi yang menyeimbangkan keuntungan material dengan nilai spiritual, sehingga mampu memperkuat posisi ekonomi umat dalam percaturan global (Zaman, 2020)

CONCLUSION

Mudharabah sebagai salah satu instrumen utama dalam sistem keuangan Islam memiliki kedudukan penting dalam mewujudkan tujuan ekonomi syariah. Secara konseptual, akad mudharabah mencerminkan nilai fundamental Islam yang menekankan pada kerja sama, keadilan, dan keseimbangan dalam distribusi hasil usaha. Hal ini menjadi wujud nyata dari prinsip syariah bahwa keuntungan harus diperoleh dengan cara yang halal dan berdasarkan kontribusi nyata dari para pihak yang terlibat.

Secara normatif, mudharabah sejalan dengan maqashid al-syariah yang menekankan pada pemeliharaan harta (*hifz al-mal*) serta perlindungan terhadap keadilan sosial-ekonomi. Melalui prinsip bagi hasil, akad ini mendorong partisipasi ekonomi yang adil sekaligus menghindari praktik riba dan eksploitasi yang dilarang dalam Islam. Dengan demikian, mudharabah tidak hanya sekadar instrumen kontrak, tetapi juga sarana implementasi nilai etis dalam kehidupan ekonomi. Secara aplikatif, mudharabah mampu memberikan kontribusi signifikan dalam penguatan ekonomi umat, terutama dalam menjawab tantangan global yang diwarnai ketidakadilan sistem kapitalis. Melalui lembaga keuangan syariah, praktik mudharabah dapat membuka akses permodalan bagi masyarakat luas, termasuk pelaku usaha kecil, dengan mekanisme yang transparan dan sesuai syariah. Dengan begitu, mudharabah dapat menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah serta memperkuat kemandirian ekonomi umat.

Penelitian ini tidak hanya menegaskan keabsahan mudharabah, tetapi juga memberikan kebaruan yakni *Konversi trust-based economy ke digital-trust system* melalui blockchain dan smart contract. Implikasi praktis bahwa teknologi bukan sekadar alat, melainkan infrastruktur amanah digital dalam mewujudkan maqāsid distribusi ekonomi. Dorongan agar penelitian lanjutan fokus pada implementasi akad mudharabah di sektor UMKM berbasis fintech syariah Indonesia dengan data empiris.

Dengan demikian, keterkaitan antara mudharabah dan filsafat ekonomi Islam tidak hanya terletak pada tataran teori, tetapi juga praksis. Mudharabah adalah cermin filosofi ekonomi Islam yang menekankan keseimbangan antara aspek spiritual, moral, dan material. Relevansi akad ini dalam konteks modern semakin terasa penting, khususnya dalam membangun sistem ekonomi global yang lebih berkeadilan, berkelanjutan, dan berbasis nilai-nilai ilahiah

Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

REFERENCE

- Abdullah, R. (2022). *Tauhid dan Keadilan sebagai Basis Filsafat Ekonomi Islam*. Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, 8(1), 88–102.¥
- Amin, A., & Yusuf, R. (2021). Risk management in Islamic banking: A study on mudharabah financing. *Journal of Islamic Economics*, 13(2), 155–170.
- Antonio, M. S. (2020). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Aziz, A., & Rahman, F. (2021). Mudharabah financing and micro-enterprise development. *International Journal of Islamic Finance*, 10(1), 22-35.
- Chapra, M. U. (2020). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Dusuki, A. W., & Bouheraoua, S. (2021). *The Framework of Maqasid al-Shariah and Its Implications for Islamic Finance*. Kuala Lumpur: International Shariah Research Academy.
- Fathurrahman, M. (2023). *Integrasi Nilai Spiritual dan Ekonomi dalam Sistem Mudharabah*. Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam, 11(1), 89–104.
- Fauzi, M., & Abdullah, H. (2022). Profit-sharing contracts in Islamic finance: A comparative study. *Journal of Islamic Financial Studies*, 14(3), 201-218.
- Haniffa, R., & Hudaib, M. (2019). *Islamic Finance: Principles, Performance and Prospects*. London: Palgrave Macmillan.
- Hasanah, E. (2024). *Etika Investasi dan Filsafat Ekonomi Islam dalam Akad Mudharabah*. Jurnal Keuangan Syariah, 12(3), 199–217.
- Hasanah, N. (2023). Philosophical foundation of Islamic economics: Justice and welfare perspective. *Journal of Islamic Economics Research*, 15(1), 88-104.
- Hassan, M. K., & Rabbani, M. R. (2022). Blockchain and Islamic Finance: Opportunities and Challenges. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 13(4), 589–607.
- Hidayat, A. (2020). Maqashid Syariah in Islamic finance: A conceptual framework. *Indonesian Journal of Islamic Economics*, 12(2), 145-160.
- Hidayat, T. (2022). *Mudharabah dan Nilai-nilai Etis dalam Sistem Ekonomi Syariah*. Jurnal Studi Keislaman, 15(1), 55–70.
- Husna, F., Sari, M. F., Ramadhan, T. R. S. Y., & Alfin, H. A. (2024). Akad Mudharabah dalam Fiqh Muamalah Kontemporer: Study Literatur Hasil Penelitian di Indonesia. *Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi dan Kewirausahaan*, 5(2).
- Ismail, A. (2020). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Ismail, F. (2023). *Relevansi Filsafat Ekonomi Islam terhadap Penerapan Akad Mudharabah di Era Digital*. Jurnal Syariah dan Keuangan, 9(2), 201–219.

Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

- Karim, A. A. (2018). *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Karim, A. A. (2021). *Keseimbangan dan Keberkahan dalam Konsep Mudharabah*. Jurnal Ekonomi Islam Indonesia, 5(4), 211–227.
- Khalifah, M. H., Aslan, H., & Abdullah, A. (2024). CHALLENGES IN THE IMPLEMENTATION OF MUDHARABAH FINANCING IN THE ISLAMIC BANKING INDUSTRY. Ekinoks Ekonomi İşletme Ve Siyasal Çalışmalar Dergisi, 11(1), 1-23.
- Latifah, Z., & Suryadi, R. (2022). *Kontribusi Mudharabah terhadap Keadilan Distribusi Ekonomi Umat*. Islamic Economic Review, 10(3), 190–207.
- Lestari, D., Sofyan, E. K., Roisuddin, R., & Zahara, A. E. (2022). Systematic literature review (SLR) implementasi akad Mudharabah dalam perekonomian di Indonesia. *E-Bisnis: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 16(2).
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2018). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE.
- Nur, A. (2025). *Filsafat Keadilan dalam Ekonomi Islam dan Implementasinya pada Akad Mudharabah*. Jurnal Ekonomi Islam Kontemporer, 9(1), 55–73
- Nurdin, M. (2022). *Eksistensi Akad Mudharabah dalam Filsafat Ekonomi Islam Modern*. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Islam, 7(2), 99–114.
- Obaidullah, M. (2016). *Islamic Financial Services*. Jeddah: Islamic Development Bank Institute.
- Putra, H., & Syahrial, M. (2024). Business Dynamics of Islamic Bank Mudharabah Contracts: An Islamic Economics Perspective. *INVEST : Jurnal Inovasi Bisnis Dan Akuntansi*, 5(2), 446-454.
- Putri, N. (2024). *Prinsip Amanah dan Keadilan dalam Akad Mudharabah: Kajian Filosofis*. Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, 8(2), 120–138.
- Rahman, A., & Karim, B. (2021). The application of mudharabah in Islamic banking: Opportunities and challenges. *Asian Journal of Islamic Finance*, 8(2), 90–108.
- Rahman, A., & Yusuf, H. (2020). *Filsafat Ekonomi Islam dan Implementasinya dalam Sistem Keuangan Syariah*. Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi Islam, 12(2), 155–172.
- Rahman, F. (2020). *Filsafat Ekonomi Islam: Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: UII Press.
- Rahman, H., Setiawan, M., & Khalid, A. (2023). Digital transformation in Islamic finance: Opportunities and challenges for mudharabah contracts. *Journal of Digital Islamic Finance*, 5(1), 45–63.
- Salim, A., & Fadilah, H. (2022). Studi kepustakaan dalam penelitian sosial keagamaan. *Jurnal Penelitian Agama dan Sosial*, 30(1), 33–44.
- Sari, W. (2023). *Mudharabah sebagai Implementasi Nilai Tauhid dalam Ekonomi Islam*. Jurnal Ushuluddin dan Filsafat, 18(2), 134–149.

Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

- Suryanto, T. (2022). Ethics and spirituality in Islamic economics. *Journal of Islamic Studies*, 9(1), 65–79.
- Yusra, A. (2023). *Konsep Amanah dan Tanggung Jawab dalam Akad Mudharabah*. Al-Mashlahah: Jurnal Ekonomi Syariah, 14(2), 222–239.
- Zakaria, I. (2024). *Transformasi Konsep Mudharabah di Era Ekonomi Digital Syariah*. Jurnal Digital Islamic Finance, 4(2), 144–161.
- Zaman, A. (2020). *Islamic Economics: Foundations and Practice*. Kuala Lumpur: IIUM Press.
- Zed, M. (2018). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Obor